



**PENETAPAN**

**Nomor : 64/Pdt.P/2018/PN.Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**ANDI SAMINDANG** : Tempat Lahir di Sinjai, Tanggal 31 Desember 1941, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Lingk. Mangarabombang, Kel. Samataring, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 24 Juli 2018, dibawah daftar nomor : 64/Pdt.P/2018 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tertulis nama SYAMSIAH LULLA PETTA TERRU lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1949;
2. Bahwa pada Dokumen SK Pensiun Nomor 010614/KEP/KRIV/KC600/A/11 tertulis nama Pemohon ANDI SAMINDANG tanggal lahir 31 Desember 1941;
3. Bahwa pada surat keterangan dari Desa pemohon tertulis nama SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;
4. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah ANDI SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk menjadi ANDI SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan memberi izin pada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk menjadi ANDI SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7307037112490005 tanggal 20 Agustus 2013 atas nama SYAMSIAH LULLA PETTA TERRU, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 7307032901050492 tanggal 16 – 02 – 2009 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NASRUN diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Akta Kelahiran No. AL 8190148480, tanggal 8 Oktober 2015 atas nama SYAMSIAH LULLA PETTA TERRU diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor :35.01.51/St/STM/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Lurah Samatarang diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 010614/KEP/KRIV/KC600/A/11, tanggal 20 Juli 2011 atas nama ANDI SAMINDANG, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang ternyata sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **MUHAMMAD NASRUN** ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSI AH LULLA PETTA TERRU yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Kelurga, Akta Kelahiran adalah SYAMSI AH LULLA PETTA TERRU lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1949;
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon tersebut ingin diperbaiki menjadi atas nama ANDI SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan SK Pensiun Pemohon tersebut adalah atas nama ANDI SAMINDANG tanggal lahir 31 Desember 1941;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama LULLA dan ibunya bernama SOHRAH;
- Bahwa menurut Saksi identitas Pemohon sebenarnya yaitu nama ANDI SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal lahir 31 Desember 1941;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama dan tahun lahir pemohon tersebut diperbaiki menjadi nama ANDI SAMINDANG tanggal lahir 31 Desember 1941;

## 2. **NORMALIAH**;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSI AH LULLA PETTA TERRU yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Kelurga, Akta Kelahiran adalah SYAMSI AH LULLA PETTA TERRU lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1949;
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon tersebut ingin diperbaiki menjadi atas nama ANDI SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;

Halaman 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan SK Pensiun Pemohon tersebut adalah atas nama ANDI SAMINDANG tanggal lahir 31 Desember 1941;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama LULLA dan ibunya bernama SOHRAH;
- Bahwa menurut Saksi identitas Pemohon sebenarnya yaitu nama ANDI SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal lahir 31 Desember 1941;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama dan tahun lahir pemohon tersebut diperbaiki menjadi nama ANDI SAMINDANG tanggal lahir 31 Desember 1941;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 yaitu, Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7307037112490005 tanggal 20 Agustus 2013, Kartu Keluarga No. 7307032901050492 tanggal 16 Pebruari 2009 dan Surat Keterangan Nomor : 35.01. 51/St/STM/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Lurah Samataring sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama ANDI SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal lahir 31 Desember 1941 adalah identitas yang sebenarnya sebagaimana pada Surat Keterangan Nomor :35.01.51/St/STM/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018 dari Lurah Samataring (bukti P – 4), dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 010614/KEP/KRIV/KC600/A/11 tanggal 20 Juli 2011, (bukti P – 5) Pemohon, maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nasrun (bukti P – 2), dan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) oleh karena itu perlu dilakukan

*Halaman 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Snj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/ perbaikan nama Pemohon tersebut pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan nama Pemohon pada Surat Keterangan Nomor : 35.01.51/St/STM/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018 dari Lurah Samataring (bukti P – 4), dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 010614/KEP/KRIV/KC600/A/11 tanggal 20 Juli 2011, (bukti P – 5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran semula atas nama SYAMSIAH LULLA PETTA TERRU lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1949, menjadi atas nama ANDI SAMINDANG lahir di Sinjai tanggal lahir 31 Desember 1941;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/ perbaikan nama tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Halaman 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.246.000,-  
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SELASA, tanggal 31 Juli 2018, oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Syaparuddin Buranga. S.H.-

Tri Dharma Putra, S.H.-

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.105.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);